

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja

Seperti yang kita ketahui sumber pendapatan bagi negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan negaranya berasal dari tiga sektor yaitu pajak, non pajak dan hibah, dimana pajak merupakan terbesar penyumbang kas negara. Ketiga sumber pendapatan tersebut merupakan penerimaan kas negara yang nantinya akan dipergunakan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur umum. Menurut Brautigam (2008) pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, mendorong alokasi sumber daya yang efisien, dan proses redistribusi pendapatan. Lebih penting lagi, pajak berperan penting dalam proses pembangunan bangsa atau *state building*.

Menurut UU No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Pembayaran pajak dilakukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga membayar pajak merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional tersebut.

Bedasarkan Data Badan Pusat Statistik dalam buku yang dikeluarkan oleh LPPI bekerja sama dengan Bank Indonesia yang berjudul PROFIL BISNIS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM), dijelaskan bahwa pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM terus bertambah. Pada tahun 2012 saja, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar. Data tersebut membuktikan, UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Karena besarnya pelaku usaha ini di Indonesia, maka para pelaku usaha ini memiliki andil besar dalam pembangunan negara dengan cara membayar pajak. Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, para pelaku usaha UMKM dalam pelaporan pajaknya harus menggunakan formulir 1770 (Usahawan atau Pekerja Bebas).

Dalam pelaporan pajak, wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara berkala. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang KUP). Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP mengatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh

Dirjen Pajak. Yang dimaksud dengan SPT adalah mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suharsono, 2015 : 83).

Namun dalam hal pelaporan pajak, para pelaku usaha masih banyak yang belum paham mengenai tata cara pelaporan SPT yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menulis Laporan Tugas Akhir dengan judul “**Mekanisme Pelaporan SPT 1770 (Usahawan atau Pekerja Bebas) Secara Elektronik Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja persyaratan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 1770 secara elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis.
2. Bagaimana mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 1770 secara elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis.
3. Apa saja kendala yang dihadapi ketika melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 1770 secara elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis.

4. Bagaimana solusi untuk kendala yang dihadapi ketika melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 1770 secara elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis.

1.3 Tujuan Praktek Kerja

Tujuan penulis melakukan praktek kerja adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program D3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Sejalan dengan identifikasi masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam melakukan praktek kerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis adalah untuk mengetahui:

1. Persyaratan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 1770 secara elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis.
2. Mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 1770 secara elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis.
3. Kendala yang dihadapi ketika pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 1770 secara elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis.
4. Solusi atas kendala yang dihadapi ketika melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 1770 secara elektronik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis.

1.4 Kegunaan Praktek Kerja

Selain menjelaskan tujuan praktek kerja di atas, kegunaan penelitian yang penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Ciamis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penulis dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat selama perkuliahan ke dalam dunia kerja. Selain itu dalam praktek kerja ini banyak ilmu-ilmu yang baru yang belum diajarkan di perkuliahan sehingga dapat menambah wawasan ilmu.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis

Dari praktek kerja ini, penulis berharap dapat dijadikan referensi agar kekurangan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis dapat diperbaiki dan perpajakan di daerah Ciamis lebih baik lagi.

3. Bagi Lembaga

Dari praktek kerja ini, penulis berharap Universitas Siliwangi khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi penunjang bahan ajar, karena terdapat beberapa hal yang belum penulis dapatkan selama perkuliahan.

4. Bagi Pihak Lain

Dari praktek kerja ini, penulis berharap dapat membantu bagi masyarakat pelaku UMKM ataupun pekerja bebas yang belum mengerti alur pelaporan pajak. Sehingga dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menaikkan tingkat kepedulian wajib pajak.

1.5 Metode Praktek Kerja

Dalam praktek kerja ini, penulis menggunakan 2 metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut.

1. Wawancara

Dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada orang yang ahli pada bidangnya yang berkaitan dengan judul penulisan tugas akhir. Pada praktek kerja ini penulis mewawancarai pegawai Kantor Pajak Pratama Ciamis.

2. Observasi

Dilakukan secara langsung di lapangan terhadap objek-objek yang mempunyai pengaruh pada penulisan tugas akhir ini

3. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik penelitian penulis mencari informasi-informasi yang berasal dari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan, internet, dan literatur-literatur lain yang terpercaya sehingga data yang didapat berkaitan dengan penelitian.

1.6 Lokasi Dan Jadwal Kegiatan Praktek Kerja

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis mengambil lokasi praktek di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis Jalan Drs. H. Soejoed, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dengan masa praktek kerja 30 hari kerja mulai tanggal 12 Februari 2020 sampai 24 Maret 2020. Waktu kegiatan praktek kerja dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Matriks Waktu Penelitian

No	Waktu Kegiatan	Februari				Maret				April			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Surat Awal	■											
2	Praktek Kerja		■	■	■	■	■	■	■				
3	Pengajuan Judul			■	■								
4	Pengumpulan Data			■	■	■	■						
5	Pengolahan Data						■	■	■	■	■		
6	Penyusunan Tugas Akhir						■	■	■	■	■	■	■